

**KAJIAN HUKUM TENTANG KEWAJIBAN MELEKATKAN SIDIK JARI
PENGHADAP PADA MINUTA AKTA NOTARIS TERKAIT
PERUBAHAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
JABATAN NOTARIS**

Enny Jumiati¹, Abdul Rahmat Budiono², Bambang Winarno³

Program Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: ennyhidayat@gmail.com

Abstract

Notary in carrying out his duties and must remain careful so as not to encounter any problems that could jeopardize the profession. Notary professions are highly vulnerable to legal action. Sticking their fingerprints in order to prevent the actual figure instead. The purpose of this study is to Know the legal force of evidence that clung deed minuta fingerprints in case of dispute. This research method using a type of juridical research with the statue approach. The legal materials collection techniques using primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, after legal materials collected then the legal materials were analyzed. This research results showed that: first, the validity of the notarial deed includes forms of content, which makes the official authority, and its manufacture must meet the requirements specified in the legislation in force, the notarial deed as evidence that having a perfect proof, proof that clung deed minuta fingerprints can strengthen its authentication making an authentic document in order the parties no longer simply to do exceptionable on attendance, the manufacture and the signing of the deed and the presence of adhesions fingerprint can also be used to refute the arguments made by penghadap bad faith. Second, Regarding the lack of unanimity between the fingerprint and party this might indicate forgery of documents at the time the parties come before the notary deed for the document in the form of ID (identity card) because there will be no inequality in the fingerprint ID is used when the actual.

Key words: authentic letter, finger print

¹Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

²Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

³Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Profesi notaris sangat rentan terhadap tindakan hukum. Adanya pelekatan sidik jari ini agar mencegah timbulnya figur yang bukan sebenarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui kekuatan hukum pembuktian minuta akta yang dilekati sidik jari apabila terjadi sengketa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, keabsahan akta notaris meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat, serta pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna, pembuktian minuta akta yang dilekati sidik jari dapat memperkuat pembuktian mengenai pembuatan suatu akta otentik agar para pihak tidak dengan mudahnya lagi untuk melakukan pembantahan atas kehadiran, pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan dengan adanya pelekatan sidik jari ini juga dapat dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Kedua, Mengenai adanya ketidaksamaan antara sidik jari dan penghadap ini mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen pada saat para pihak menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta yakni dokumen yang berupa KTP (kartu tanda penduduk) sebab tidak akan terjadi ketidaksamaan pada sidik jari apabila KTP yang digunakan adalah yang sebenarnya.

Kata kunci: akta otentik, sidik jari

Latar Belakang

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya lembaga Notariat ini secara serta merta telah menjadi lembaga hukum kita oleh karena itu berlaku untuk seluruh golongan masyarakat Indonesia.⁴ Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister kenotariatan.⁵

Pada perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan pengertian bahwa: “Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

⁴R.Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat Di Indonesia**, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 4.

⁵Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.⁶ Sehingga dapat diartikan bahwa akta notaris itu erat kaitannya dengan nilai martabat para pihak yang melakukan perjanjian, karena janji-janji yang telah dimuat dalam akta merupakan cerminan dari kehendak yang sebenarnya disampaikan oleh para pihak kepada Notaris.

Profesi Notaris dituntut memiliki pengetahuan ilmu (hukum) yang luas dan mendalam serta keterampilan yang dapat diandalkan, juga senantiasa harus berpegang teguh pada kewajiban dalam melaksanakan profesi terutama jika memberikan pelayanan kepada klien harus sesuai dengan tuntutan kode etik profesi.⁷

Pelaksanaan tugas jabatan notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang *Esoterik* (suatu ciri bagi pendapat, pandangan, atau pengetahuan yang harus dipelajari atau dimengerti secara khusus dan dapat diketahui, diterima oleh siapa saja), diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketetapan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.⁸

Terlebih pada era globalisasi ini peran dari Notaris sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan atas kepastian hukum semakin banyak, ini dapat kita lihat dengan makin banyaknya berbagai macam bentuk perjanjian yang dituangkan oleh para pihak agar dibuatkan suatu akta oleh Notaris. Dikarenakan juga akta Notaris

⁶Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**.

⁷H. Husni Thamrin, **Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 79.

⁸Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 103.

merupakan sebagai suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, segala ketentuan tata cara serta prosedur harus dipenuhi.⁹

Dalam menjalankan profesinya sebagai Notaris memiliki kewajiban dan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang lebih mengatur secara seksama mengenai setiap sikap yang dilakukan seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya selalu berada pada jalur Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

Pada Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa: “Akta autentik pada dasarnya memuat kebenaran formal yang sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris juga mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa mengenai apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dipahami serta sesuai dengan kehendak para pihak, yakni dengan cara membacakan sehingga menjadi jelas isi akta tersebut, juga memberikan penjelasan terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan, yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk sepakat atau tidak sepakat mengenai isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya”.¹⁰ Salah satu syarat lagi yang harus ditambahkan didalam akta otentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan-pengakuan, dan sumpah.¹¹

Mengenai ketentuan tentang kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta membuat kalangan Notaris terkejut dan mempertanyakan apa makna dan manfaat yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan ini.¹² Sebab pada ketentuan ini mengandung kekosongan hukum dan menimbulkan multitafsir yang berbeda-beda.

Sering terjadi akta Notaris tersebut dipermasalahkan apabila terjadi sengketa diantara para pihak/penghadap. Misalkan pada penanda tanganannya minuta akta ada beberapa resiko yang bisa saja timbul kalau saja ada seseorang (penghadap) yang berniat jahat, misalkan pada saat menanda tangani minuta akta,

⁹Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia**, *Op.cit.*, hlm. 126.

¹⁰Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**.

¹¹Habib Adjie, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, Bandung, Refka Aditama, 2011, hlm.

6.

¹²*Ibid.*

tanda tangannya dirubah sedikit atau tekanan cara menanda tangani dirubah sedikit sehingga kita sebagai Notaris tidak bisa membedakannya, kecuali melibatkan pakar atau ahli khusus tanda tangan atau membawa langsung tanda tangan yang bersangkutan ke Puslabfor (Pusat Laboratorium Forensik) maka tanda tangan tersebut dapat dinyatakan palsu, sehingga dapat dengan mudahnya orang yang ingin berniat jahat mengingkari tanda tangannya sendiri.

Dibuatnya perubahan pada peraturan ini khususnya pada pasal 16 ayat (1) huruf c mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta yakni untuk mencegah adanya figur yang bukan sebenarnya pada pembuatan akta dihadapan notaris khususnya dalam hal penanda tanganannya minuta akta. Namun dalam hal pelekatan sidik jari penghadap yang menjadi salah satu alasan untuk dapat dijadikan pembuktian apa bila terjadi suatu penyangkalan pada tanda tangan penghadap masih menjadi hambatan sebagai alat bukti.

Mengenai ketentuan tentang kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta membuat kalangan Notaris terkejut dan mempertanyakan apa makna dan manfaat yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan ini.¹³ Sebab pada ketentuan ini mengandung kekosongan hukum dan menimbulkan multitafsir yang berbeda-beda.

Seperti yang kita ketahui pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang arti dari Minuta Akta yaitu: "Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan datangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris".¹⁴

Dalam hal yang erat kaitannya dengan Notaris, mengingat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, akan tetapi notaris masih rawan juga terkena jeratan hukum. Bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam diri Notaris saja misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarekan faktor internal dari masyarakat seperti moral masyarakat.

¹³Abdul Syukur Hasan, **Beberapa Catatan Atas Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris**, Tahun 2014, hlm. 7.

¹⁴Pasal 1 angka 8, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang **Jabatan Notaris**.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).¹⁵ Pendekatan undang-undang dilaksanakan dengan menerima seluruh undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Suatu penelitian normatif dapat menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Pembahasan

A. Kekuatan Hukum Pembuktian Minuta Akta Yang Dilekati Sidik jari Apabila Terjadi Sengketa

Notaris merupakan salah satu lembaga yang diciptakan oleh Negara, kehadiran jabatan Notaris sebagai suatu pekerjaan atau tugas yang sengaja telah dibuat oleh aturan hukum untuk adanya suatu keperluan yang memiliki fungsi tertentu. Dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris terutama pelayanan didalam bidang keperdataan yaitu dalam hal pembuatan Akta Autentik.

Dalam menjalankan jabatannya notaris berperan secara adil tidak memihak, bebas serta mandiri, yakni dengan memberikan penjelasan dan informasi yang lengkap baik itu menyangkut hak dan kewajiban serta akibat hukum dari para pihak mengenai akta yang akan ditanda tangannya sehingga

¹⁵Mahmud Marzuki Peter, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-11, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 201, hlm. 93.

¹⁶*Ibid.*

masing-masing pihak telah berada dan mendapatkan hak yang sama dalam pembuatan akta.¹⁷

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin modern dan mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini sehingga norma-norma hukum yang telah dituangkan pada Undang-Undang juga ikut berubah sebab dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum serta dianggap pula tidak lagi dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Di dalam UUJN yang terbaru terdapat perubahan yang mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang notaris, salah satunya dengan adanya penambahan pada kewajiban notaris yang terdapat didalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi penambahan pelaksanaan kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Dengan demikian berarti ketentuan yang diatur tersebut dinyatakan telah berlaku dan mengikat bagi para Notaris.

Seorang notaris bertindak bukan hanya sebagai pejabat pembuat akta, tetapi juga konsultan hukum bagi kliennya. Maka dari itu seorang notaris wajib mengumpulkan fakta yang lengkap kemudian mengidentifikasi masalah dan mengerti kehendak yang sebenarnya dari para pihak.

Akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan ialah pegawai yang dinyatakan oleh Undang-Undang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, salah satunya pejabat Notaris. Syarat untuk menjamin isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh pegawai umum itu.

Sistem pembuktian dalam hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan untuk menemukan kebenaran secara materil namun jika kebenaran materil tersebut tidak juga ditemukan didalam peradilan perdata maka hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dalam mencari suatu kebenaran formil ada beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh hakim:

¹⁷Budiono Herlien, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 22.

1. Tugas serta peran hakim bersifat pasif

Tugas seorang hakim hanya terbatas menerima serta memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Sehingga fungsi dan peran hakim disini dalam proses perkara perdata hanyalah sebatas mencari dan menemukan kebenaran secara formil sebab kebenaran tersebut diwujudkan seseuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama berlangsungnya proses persidangan.

2. Putusan berdasarkan pembuktian fakta

Seorang hakim tidak diperbolehkan mengambil suatu keputusan tanpa adanya pembuktian. Dalam hal ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersasal dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan dukungan fakta sehingga pembuktian tersebut tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta yang mendukung.

Akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna. Secara umum ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang harus dimiliki oleh akta tersebut, yaitu:¹⁸

1. Lahiriah (*uitwendigebewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris yaitu, kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila dilihat dari luar (*lahirnya*) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan tentang syarat otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Mengenai hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang melakukan penyangkalan keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yakni tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta akta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta ini dari segi lahiriah, harus dilihat *apa adanya* bukan *ada apa*. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti

¹⁸ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 26.

lainnya. Apabila ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagaimana suatu akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Maka nilai pembuktiannya harus didasarkan pada syarat-syarat akta otentik Notaris.

2. Formal (*formale bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan didalam pembuatan akta tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dan kepastian secara formal mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatat keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Apabila para pihak mempermasalahkan segi formal ini maka harus dibuktikan dari formalitas akta yakni harus dapat membuktikan ketidak benaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidak benaran mereka yang menghadap, ketidak benaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus dapat melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Apabila tidak mampu membuktikan ketidak benaran tersebut maka akta tersebut harus di terima oleh siapapun.

3. Materil (*materiele bewijskracht*)

Pembuktian ini merupakan kepastian hukum mengenai materi akta, bahwa yang disebutkan dalam akta adalah pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang memiliki hak dan berlaku untuk umum terkecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan dan pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara) atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai *benar berkata*, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian

isi akta notaris memiliki kepastian hukum, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta siapapun yang menerima hak mereka.

Ketiga hal tersebut diatas merupakan sebuah kesempurnaan akta notaris sebagai suatu akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Apabila dapat dibuktikan didalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu hal tersebut diatas tidak benar, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan.

Pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki arti yuridis yang berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang telah memperoleh hak dari mereka. Tujuan dari adanya pembuktian ini ialah untuk memberikan kepastian hukum kepada hakim mengenai adanya suatu peristiwa tertentu sehingga pembuktian ini harus dapat dilakukan oleh para pihak serta siapa yang harus dapat membuktikan atau yang biasa disebut juga sebagai beban pembuktian, didasarkan pada pasal 163 HIR menentukan bahwa: “barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka orang tersebutlah yang harus membuktikan.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan hanya dapat berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembagian alat-alat bukti menurut Undang-Undang (BW, HIR dan R.bg) dalam hukum acara perdata adalah:¹⁹

1. Bukti tulisan/bukti dengan surat

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial didalam pemeriksaan suatu perkara perdata di Pengadilan. Sebagaimana hal ini telah diutarakan sebelumnya bahwa bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa.²⁰ Salah satu syarat surat atau tulisan sebagai suatu alat bukti harus

¹⁹*Ibid.*, hlm. 77.

²⁰*Ibid.*, hlm. 81-84.

tercantum didalam surat tersebut sebuah tanda tangan seba tanpa adanya tandatangan suatu surat tidak dapat dikatakan sah sebagai alat bukti tulisan. Pada tanda tangan tersebut juga harus memenuhi beberapa syarat yakni, menuliskan nama yang bertandatangan, tanda tangan dengan menuliskan nama kecil, penulisan nama harus dituliskan sendiri oleh yang bertanda tangan. Dalam hal tanda tangan tidak hanya secara tertulis namun juga bisa berupa cap jempol yang dipersamakan dengan tanda tangan seperti yang telah ditegaskan pada pasal 1874 ayat (2) KUHPerdara, St. 1919-776 dan 282 ayat (2) RBG. Tetapi keabsahannya harus melalui legalisir oleh pejabat yang berwenang, pada legalisasi diberikan tanggal, adanya pernyataan yang melegalisir bahwa orang yang telah membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya, isi akta dijelaskan kepada yang bersangkutan, pembubuhan cap jempol dilakukan dihadapan pejabat tersebut. Secara garis besar bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam yaitu:

1. Akta otentik yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti mengenai suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pembuatnya. Kekuatan pembuktian pada akta otentik yakni secara formil seperti yang ditegaskan pada pasal 1871 KUHPerdara bahwa: “segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan pananda tangan kepada pejabat yang telah membuatnya”. Pada putusan MA Nomor. 3917 K/Pdt/1986 juga ditegaskan bahwa: “pada dasarnya apa yang tertuang pada akta Notaris harus dianggap benar merupakan kehendak dari para pihak.
2. Akta dibawah tangan yaitu akta yang ditanda tangani dan dibuat tidak tanpa adanya perantara pejabat umum, tulisan atau surat-surat yaitu meliputi semua tulisan sebagai surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain. Pada dasarnya akta dibawah tangan tersebut tetap memiliki kekuatan bukti seperti halnya akta otentik jika diakui oleh para pihak atau suatu bukti terhadap siapa yang membuatnya, akta ini juga sebagai alat bukti bebas yang berarti hakim tidak harus menerima atau

mempercayai surat atau tulisan tersebut kecuali diperkuat dengan adanya bukti lainnya.

Perbedaan antara akta otentik dan akta dibawah tangan ini ialah: pada akta otentik jika salah satu pihak mengatakan bahwa isi akta otentik tersebut tidak benar maka pihak yang telah mengatakan tersebut yang harus dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidaklah benar. Sedangkan pihak yang memakai akta tersebut sebagai bukti tidak perlu untuk membuktikan bahwa akta tersebut adalah benar. Sedangkan pada akta dibawah tangan jika ada pihak yang telah meragukan akan kebenaran akta tersebut maka tidak perlu untuk membuktikannya bahwa akta tersebut tidak benar, akan tetapi pihak yang memakai akta tersebutlah yang harus dapat membuktikan bahwa akta tersebut benar.²¹

2. Bukti Dengan Saksi

Pada pasal 1895 KUHPerdata menegaskan bahwa: “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Apabila bukti tulisan tidak ada maka dalam suatu perkara perdata maka pihak yang berperkara akan berusaha untuk mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi harus mengenai peristiwa atau sesuatu yang dilihat, didengar atau dialaminya sendiri sehingga dapat disimpulkan saksi atau kesaksian ialah keterangan yang diberikan seorang saksi didepan sidang pengadilan mengenai peristiwa atau kejadian serta keadaan tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri. Seorang saksi yang akan dimintai keterangannya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika dengan sengaja memberi keterangan palsu maka saksi tersebut dapat dituntut dan diberikan hukuman.

3. Persangkaan-persangkaan

²¹R. Soesilo, **RIB/HIR Dengan Penjelasan**, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 123.

Pengertian alat bukti persangkaan telah jelas diatur pada pasal 1915 KUHPerdata yang menegaskan: “ persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal”.

Kekuatan persangkaan memiliki kekuatan hukum yang bebas yakni keputusannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim seberapa jauh hakim akan memberi kekuatan bukti kepada persangkaan yang didapat pada pemeriksaan perkara.

4. Pengakuan

Pengakuan merupakan suatu alat bukti yang berupa sebuah pernyataan atau keterangan yang diutarakan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam menjalani proses pemeriksaan yang dilakukan didepan hakim atau dalam suatu persidangan dipengadilan. Pengakuan berisikan keterangan mengenai apa yang dikemukakan oleh pihak lawan benar sebagian atau seluruhny. Pada pasal 1923 KUHPerdata menegaskan bahwa: “ pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak ada yang dilakukan dimuka hakim dan ada yang dilakukan diluar sidang Pengadilan”. Dalam hal pemberian pengakuan ini yang berwenang untuk melakukannya menurut pasal 1925 KUHPerdata yakni dilakukan secara baik diri sendiri dan perantara seorang yang secara khusus dikuasakan

5. Sumpah

Pasal 155 s/d 158, pasal 177 HIR dan pasal 1929 s/d 1945 KUHPerdata secara tegas mengatur sumpah sebagai suatu alat bukti. Secara konsepsional sumpah adalah suatu pernyataan atau keterangan yang dikuatkan dengan atas nama Tuhan. Tujuan adanya alat bukti sumpah ini agar seseorang yang telah bersumpah dalam memberikan suatu pernyataan atau keterangan itu harus menyampaikan keterangan yang sebenar-benarnya dan takut akan murka Tuhan apabila dalam sumpahnya dia berbohong. Sumpah ini terbagi atas dua macam yaitu:

- a. Sumpah pihak (*decisoir*) yakni, sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak yang lain (penggugat atau tergugat).
- b. Sumpah jabatan (*suppletoir*) yakni, sumpah yang menurut jabatannya diperintahkan oleh Hakim kepada salah satu pihak yang berperkara.

Agar sumpah ini merupakan alat bukti yang sah maka harus memenuhi beberapa syarat yakni:

- a. Ikrar diucapkan secara lisan
- b. Diucapkan dimuka Hakim dalam persidangan atau dapat dilakukan dirumah jika yang bersangkutan sedang berhalangan (pasal 1929,1944 KUHperdata dan pasal 158 ayat (1) HIR).

Berdasarkan penjelasan diatas juga, dapat disimpulkan bahwa mengenai pembuktian minuta akta yang dilekati sidik jari dapat memperkuat pembuktian mengenai pembuatan suatu akta otentik agar penghadap tidak dengan mudahnya lagi untuk melakukan pembantahan atas kehadiran, pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan dengan adanya pelekatan sidik jari ini juga dapat dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap yang beritikad tidak baik. Sedemikian pentingnya sidik jari dalam hal pembuktian sehingga ada ilmu tersendiri mengenai hal itu yakni ilmu bantu sidik jari atau *dactyloscopi*, jenis dan tipe sidik jari setiap orang berbeda-beda maka harus ada keahlian khusus dalam membaca dan mengidentifikasi sidik jari seseorang. Oleh karena itu hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengidentifikasian pada sidik jari.

Dengan adanya pemeriksaan ini perlu melibatkan adanya seorang ahli atau pakar komputer atau sistem pakar komputer dalam pemeriksaan tersebut. Dalam hal seseorang dapat dikatakan ahli apabila telah melakukan pelatihan khusus serta berdinis dalam unit pemeriksaan sidik jari dengan waktu yang cukup lama. Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh pihak Kepolisian Unit Reserse Kriminal oleh seorang penyidik bidang Identifikasi.

Hal ini menjadikan pentingnya sidik jari dalam rangka kepastian hadirnya penghadap dan tambahan alat bukti. Mengenai bagaimana jika para penghadap menolak melekatkan sidik jari, karena bisa saja terjadi hal yang demikian, maka langkah notaris harus memberi alasan penolakan pelekatan sidik jari diminuta

akta pada penutup aktanya. Meskipun akta tersebut tanpa adanya sidik jari dari penghadap akta tetap autentik dan tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Di sisi lain perlu diingat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, jika notaris tidak melekatkan sidik jari para penghadap diminita akta maka notaris akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas.

B. Apabila Ada Ketidaksamaan Antara Pemilik Sidik Jari Dengan Penghadap

Di kalangan Notaris sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik itu disebabkan karena tidak dapat menulis (buta huruf) maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Oleh kantor imigrasi dan Kepolisian sidik jari yang diambil yakni kedua tangan dan kelima jari. Namun didalam hukum perdata biasanya yang diambil sidik jempol tangan kanan dan tangan kiri (oleh *Volkscredietbank* dahulu).

Seperti yang kita telah ketahui bahwa keberadaan mengenai sidik jari didalam akta Notaris pada dasarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, mengenai sidik jari ini sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris digunakan sebagai pengganti tanda tangan atau paraf bagi pihak penghadap yang tidak dapat membaca atau menulis sedangkan didalam perubahan UUJN sudah merupakan suatu kewajiban yang mana apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum harus dilaksanakan, sebab menurut teori ini “hukum adalah perintah Undang-Undang” sehingga dapat diartikan bahwa ini merupakan suatu perintah yang harus dijalankan.

Dalam hal pembuatan akta oleh notaris memiliki peran hanyalah sebagai media untuk lahirnya suatu akta autentik sehingga dapat dipastikan bahwa notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya. Hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari suatu perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris tersebut hanyalah mengikat para pihak yang terkait dan telah sepakat didalam akta

tersebut. Dan jika suatu saat terjadi suatu sengketa mengenai isi dari akta yang telah disepakati maka notaris tidak terlibat dalam menuntut suatu hak, sebab notaris berada diluar perbuatan hukum para pihak tersebut. Memahami syarat keabsahan suatu akta notaris, kekuatan bukti suatu akta, sebab kebatalan akta notaris dan berbagai macam kasus batalnya akta notaris baik menurut Yurisprudensi, doktrin dan pengalaman empirik dari praktek yang dilakukan notaris sehari-hari, dapat mempermudah notaris dalam membuat akta notaris sesuai dengan UUJN dan aturan hukum lain yang berlaku di Indonesia.

Dalam pembuatan akta otentik yakni bahwa subjek hukum wajib untuk dapat mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan, baik berupa penuntutan, dipersalahkan dan diperkarakan sebagai sebab akibat dari perbuatan diri sendiri atau orang lain. Notaris harus dapat mempertanggung jawabkan apabila pada akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris dapat melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat diminta tanggung jawabnya sebab Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ialah menjadi tanggung jawab dari para pihak itu sendiri. Dengan kata lain, yang dapat jadi tanggung jawab Notaris ialah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri yang membuat akta.

Ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan dan diperhatikan pada saat pelekatan sidik jari penghadap yaitu:²²

1. Sidik jari tersebut benar berasal dari jari penghadap yang bersangkutan
2. Sidik jari tersebut bersumber langsung dari jari penghadap, dalam artian tidak ada perantara media lainnya
3. Sidik jari diambil sebab berkaitan dengan pembuatan akta tertentu (diambil pada setiap pembuatan akta yang dibuat dalam bentuk minuta akta), yang diambil pada lembaran tersendiri dengan memuat uraian yang jelas yakni,

²²Alwesius, **Kewajiban Melekatkan Sidik Jari**, <http://alwesius.com/2014/01/kewajiban-melekatkan-sidik-jari.html/>, diakses 21 Mei 2015 pukul 19.00 WIB.

judul akta, tanggal akta, nomor, nama penghadap dan biar jelas perlu dikuatkan dengan tanda tangan dari penghadap

4. Sidik jari diambil pada hari dan tanggal yang sama dihadapan notaris dan saksi-saksi pada saat berlangsungnya pembuatan akta dan pelekatan sidik jari.

Mengenai adanya ketidaksamaan antara sidik jari dan penghadap ini mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen pada saat para pihak menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta yakni dokumen yang berupa KTP (kartu tanda penduduk) sebab tidak akan terjadi ketidaksamaan pada sidik jari apabila KTP yang digunakan adalah yang sebenarnya. Pemalsuan ini bisa saja dilakukan oleh penghadap yang tidak beritikad baik demi kepentingan dan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri secara pribadi.

Secara umum perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma yaitu :²³

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong ke dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.

Dalam hal pemalsuan dokumen ini masuk pada suatu tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat aslinya, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Pelaku dapat melakukannya dengan beberapa cara misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka serta kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.

Apabila dalam pembuatan akta tersebut terdapat identitas penghadap yang tidak sebenarnya maka notaris harus berhati-hati. Dalam hal ini Notaris dapat dikenai sanksi pidana pada tindak pidana pemalsuan jika notaris melakukan dan ikut serta dalam hal tersebut. Dalam pembuatan akta otentik tidak boleh dipermainkan atau direkayasa dan harus memenuhi prosedur yang berlaku, bagi

²³ Raharjo Satijipto, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 47.

pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya akta otentik tersebut harus melalui gugatan ke pengadilan dan harus dapat menunjukkan bukti surat dan saksi-saksi.

Jika dikaitkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38, 39 dan pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Degradasi kekuatan pembuktian akta Notaris dapat terjadi apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Beberapa contoh hal yang mengakibatkan terdegradasinya akta Notaris adalah, pembuatan akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, Notaris dalam membuat akta tidak menjamin kebenaran formil atas akta tersebut, para pihak tidak menghadap kepada Notaris, akta yang dibuat tidak dibacakan oleh Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, dan akta tidak ditandatangani pada tanggal yang sama oleh para penghadap.

Mulai berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris menjadi sebuah akta dibawah tangan sejak adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta yang memiliki kekuatan bukti dibawah tangan ini tetap sah dan mengikat, kecuali ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya akta tersebut atau tidak mengikatnya akta tersebut.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Dalam dunia Notaris, dikenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu

menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”.²⁴ Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut harus dapat membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Apabila dalam pembuatan akta terjadi suatu kesalahan maka dimungkinkan seorang Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Dalam hal pemanggilan tersebut kebanyakan mereka untuk dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam hal pemanggilan tersebut kebanyakan mereka untuk dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam menghadapi panggilan pihak yang berwajib yaitu kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional dan tidak perlu ada kekhawatiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan aktanya. Notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya.

Simpulan

1. Dengan adanya kewajiban pelekatan sidik jari tersebut dapat menjadikan kekuatan pembuktian suatu akta otentik dapat lebih kuat lagi sebab tidak ada manusia yang memiliki kesamaan sidik jari. Tentunya sidik jari ini dapat menjadi senjata terakhir untuk pembuktian kebenaran dan dapat menghindari pengingkaran terhadap penandatanganan akta serta mencegah adanya figure (penghadap) yang bukan sebenarnya dalam pembuatan akta. Aturan ini juga menolong untuk membuat benang merah terhadap seseorang penghadap yang tanda tangannya sering berubah.
2. Mengenai adanya ketidaksamaan antara sidik jari dan penghadap ini mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen pada saat para pihak

²⁴*Ibid.*, hlm. 56.

menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta yakni dokumen yang berupa KTP (kartu tanda penduduk) sebab tidak akan terjadi ketidaksamaan pada sidik jari apabila KTP yang digunakan adalah yang sebenarnya. Jika dikaitkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38, 39 dan pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono Herlien, 2012, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2011, **Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris**, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)**, Refika Aditama, Bandung.
- H.Husni Thamrin, 2011, **Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, **Penelitian Hukum**, Cetakan ke-11, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- R.Soegondo Notodisoerjo, 1982, **Hukum Notariat Di Indonesia**, Rajawali, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, **RIB/HIR Dengan Penjelasan**, Politeia, Bogor.
- Raharjo, Satijipto, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Makalah

- Abdul Syukur Hasan, 2014, **Beberapa Catatan Atas Undang-Undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30/2004 Tentang Jabatan Notaris**.

Naskah Internet

- Alwesius, **Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta**, <http://alwesius.com/2014/01/kewajiban-melekatkan-sidik-jari.html>.